

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Demikian juga dengan pegawai atau karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintahan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut dengan gaji. Atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukannya, pemerintah akan menanak pajak dari penghasilan tersebut. Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah pajak penghasilan pasal 21. "Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa Gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam undang-undang PPh pasal 21"(Resmi 2008:143).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Uodang (UU) No.7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, di sempurnakan lagi dalam UU No. 17 Tahun 2000 serta di sempurnakan kembali dalam UU No. 36 Tahun 2008 (www.pajak.com).

Undang-undang pajak penghasilan pasal 21 telah menetapkan sistem pajak secara *withholding tax system*. *Withholding Tax System* yaitu suatu sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya orang lain. Dengan sistem ini, pihak yang melakukan transaksi ekonomi wajib menghitung pajak dan melakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai atau karyawan, maka akan langsung dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi atau perusahaan tersebut.

Pihak-pihak yang termasuk dalam pemotongan PPh pasal 21 adalah pihak pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, perusahaan, badan dan bentuk Usaha Tetap (BUT), bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah / pemda, dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yayasan, asosiasi, lembaga, organisasi masa, organisasi sosial, politik, kepanitiaan, perkumpulan dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan” (Resmi, 2008:143). Dalam melakukan Penyetoran Pajak Terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan dalam melaporkan pajak terutang pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). (Resmi, 2008).

Pengaruh pemotongan PPh pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 terhadap pembayaran gaji dapat dilihat dari besar gaji sebelum dilakukan pemotongan PPh pasal 21 dan setelah dilakukan pemotongan PPh pasal 21, dapat di lihat berapa besar pemotongan yang dikenakan terhadap gaji.